

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1945
TENTANG DAN MULAI BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II, berhubungan dengan Pasal IV, Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

Segala Undang-Undang dan Peraturan Presiden diumumkan oleh Presiden dan ditanda tangani oleh Sekretaris Negara.

Pasal 2

Untuk sementara waktu pengumuman dilakukan dengan menempelkan undang-undang atau peraturan presiden itu di papan pengumuman di muka gedung komite nasional pusat.

Pasal 3

Djikalau perlu, supaya penduduk secepat mungkin mengetahuinya maka pengumuman itu disiarkan dengan perantara surat kabar, radio atau penjiaran lainnya.

Pasal 4

Undang-undang dan peraturan presiden mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jika dalam Undang-Undang atau Peraturan Presiden itu ditetapkan lain.

Diumumkan,
Pada tanggal 10 Oktober 1945,
SEKRETARIS NEGARA,
ttd

A.G. PRINGGODIGDO,-

Djakarta, tanggal 10 Oktober 1945,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEKARNO